

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA BEKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA BEKASI**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA BEKASI**

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2015	PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA BEKASI	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI	WALIKOTA BEKASI
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;	a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8857 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bekasi, serta untuk memberikan kepastian Hukum terhadap perusahaan, masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bekasi, dipandang perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kota Bekasi;	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bekasi.
c. bahwa pola perencanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilaksanakan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, dikelola oleh perusahaan serta prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah;	
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bekasi.	
Mengingat:	Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);	2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);	3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);	4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);	5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);	6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);	7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);	8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);	9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);	11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);	12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);	14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);	15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);	17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;	18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);	
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA BEKASI.	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA BEKASI.
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 6 Seri E), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Bekasi. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Bekasi. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi. 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah asing. 9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan. 11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 13. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN dan BUMD di Kota Bekasi. 14. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang	4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah asing. 7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan. 9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 11. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, BUMN dan BUMD di Kota Bekasi. 12. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 13. Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat LPTJSL adalah lembaga yang dibentuk bersifat
---	---

bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 15. Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat LPTJSL adalah lembaga yang dibentuk bersifat adhoc untuk melaksanakan program TJSL dan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi dalam penyelenggaraan TJSL di Kota Bekasi. 16. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kota Bekasi. 17. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.	adhoc untuk melaksanakan program TJSL dan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi dalam penyelenggaraan TJSL di Kota Bekasi. 14. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kota Bekasi. 15. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian abitrasi yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	
Bagian Kesatu Asas	
Pasal 2 Penyelenggaraan TJSL berdasarkan asas: a. deklarasi diri; b. kesepakatan; c. kemandirian; d. keseimbangan; e. kemanfaatan umum; f. kebersamaan; g. keserasian; h. keterpaduan; i. keadilan; j. transparansi; k. akuntabilitas; dan l. berwawasan lingkungan.	Tetap

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan	
Pasal 3 Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk : a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Bekasi; b. mensinergikan penyelenggaraan Program TJSL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur kota, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kota; c. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Kota Bekasi dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.	Tetap
Pasal 4 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya; b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi; c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan secara terpadu dan berdaya guna; d. terintegrasikannya penyelenggaraan Program TJSL dengan Program Pemerintah Daerah; e. terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah dengan dunia usaha; f. terarahnya penyelenggaraan TJSL yang dilaksanakan oleh Perusahaan. g. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSL; h. terwujudnya nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan TJSL.	Tetap
BAB III PENYELENGGARAAN	

Bagian Kesatu Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	
Pasal 5 (1) Pelaksana TJSL adalah perusahaan yang berstatus badan hukum dan badan usaha (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : - Perseroan Terbatas; - Perseroan Komanditer; - Badan Usaha Milik Negara; - Badan Usaha Milik Daerah; dan (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kota Bekasi dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang 1 (satu) tahun. (4) Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.	Pasal 5 (1) Pelaksana TJSL adalah perusahaan yang berdomisili di Kota Bekasi. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana dan telah melaksanakan kegiatan usaha sekurang-kurang 1 (satu) tahun.
Bagian Kedua Kewajiban Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	
Pasal 6 Dalam melaksanakan TJSL, perusahaan wajib : - melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha dengan mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku. - menetapkan bahwa TJSL adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.	Tetap
Bagian Ketiga Perencanaan	
Pasal 7 Perencanaan penyelenggaraan Program TJSL dilakukan melalui : - kebijakan Pemerintah berdasarkan program prioritas pembangunan Kota Bekasi; - partisipatif, yaitu berdasarkan usulan masyarakat yang disampaikan melalui LPTJSL Kota Bekasi.	Tetap

BAB IV PENENTUAN BESARAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	
Pasal 8 (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. (2) Besaran tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya adalah 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.	Pasal 8 (1) Penentuan besaran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan harus memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan perusahaan. (2) Pembiayaan penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak dalam tahun berjalan atau dari anggaran yang telah ditentukan oleh perusahaan. (3) Besaran dana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah berupa Program Kegiatan.
BAB V PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN	
Pasal 9 (1) Program TJSL meliputi : a. program Pembangunan Pemerintah Daerah. b. program langsung pada masyarakat. (2) Program pembangunan yang dimaksud ayat (1) huruf a meliputi : a. sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); b. lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan; c. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Kota Bekasi dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;	Tetap

d. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal; e. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar tradisional; f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan; g. sarana dan prasarana keagamaan; dan h. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan, dan Kota. (3) Program Langsung kepada masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. program bina lingkungan dan sosial merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi. b. program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran. c. dalam program kemitraan meliputi aspek-aspek kegiatan : 1. penelitian dan pengkajian kebutuhan; 2. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat; 3. pelatihan dan pendampingan berwirausaha; 4. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan; 5. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan; 6. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan 7. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas. (4) Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dapat berupa :	
---	--

a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan; b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan; c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil; d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.	
BAB VI LEMBAGA PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	
Pasal 10 (1) LPTJSL Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) LPTJSL memiliki fungsi antara lain : a. melakukan sosialisasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kota Bekasi; b. melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial perusahaan; c. mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan; d. memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Tetap

(3) LPTJSL memiliki tugas antara lain : a. mengoordinasikan dan mengakomodasikan program perencanaan dan pelaksanaan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan pembayar tanggung jawab sosial perusahaan; b. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah; c. melaksanakan pelaporan program atau kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan di Daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan pembayar tanggung jawab sosial perusahaan.	
Pasal 11 Kedudukan Sekretariat LPTJSL berdomisili di Kota Bekasi.	Tetap
Pasal 12 (1) LPTJSL Perusahaan terdiri dari 7 orang meliputi antara lain: a. unsur Akademisi 1 (satu) orang; b. unsur Tokoh Masyarakat 1 (satu) orang; c. unsur Pemerintah Daerah 2 (dua) orang; d. unsur perwakilan Perusahaan 3 (tiga) orang. (2) Syarat umum untuk menjadi Pengelola LPTJSL adalah: a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan hasil tes Rumah Sakit Daerah; b. umur minimal 30 tahun; c. pendidikan minimal Sarjana; d. berintegritas, mampu bekerjasama, serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dalam masyarakat; e. berpengalaman dalam organisasi; f. mengerti dan menguasai pengelolaan TJSL. (3) Syarat khusus untuk menjadi Pengelola LPTJSL adalah: a. unsur dari Akademisi adalah individu yang mengerti dan menguasai secara akademik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan; b. unsur dari Tokoh Masyarakat adalah tokoh yang telah dikenal dan diakui masyarakat serta tidak pernah melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) Tahun;	Pasal 12 (1) LPTJSL Perusahaan terdiri dari 9 orang meliputi antara lain : a. unsur Akademisi 1 (satu) orang; b. unsur Tokoh Masyarakat 3 (tiga) orang; c. unsur Pemerintah Daerah 2 (dua) orang; d. unsur perwakilan Perusahaan 3 (tiga) orang. (2) Syarat umum untuk menjadi Pengelola LPTJSL adalah : a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan hasil tes Rumah Sakit Daerah; b. umur minimal 30 tahun; c. pendidikan minimal Sarjana; d. berintegritas, mampu bekerjasama, serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dalam masyarakat; e. berpengalaman dalam organisasi; f. mengerti dan menguasai pengelolaan TJSL. (3) Syarat khusus untuk menjadi Pengelola LPTJSL adalah : a. unsur dari Akademisi adalah individu yang mengerti dan menguasai secara akademik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan; b. unsur dari Tokoh Masyarakat adalah tokoh yang telah dikenal dan diakui masyarakat serta tidak pernah melakukan perbuatan pidana

c. unsur dari Pemerintah Daerah adalah Koordinator perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi; d. unsur dari Perwakilan Perusahaan harus mendapat minimal 5 (lima) rekomendasi dari perusahaan pembayar yang berdomisili di Kota Bekasi.	yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) Tahun; c. unsur dari Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah dan unit kerja yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dan kerja sama Daerah; d. unsur dari Perwakilan Perusahaan harus mendapat minimal 5 (lima) rekomendasi dari perusahaan pembayar yang berdomisili di Kota Bekasi.
Pasal 13 (1) Susunan Pengelola LPTJSL terdiri dari: a. Ketua 1 (satu) orang; b. Sekretaris 1 (satu) orang; c. Bendahara 1 (satu) orang; d. Anggota 4 (empat) orang. (2) Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih dari/dan oleh anggota LPTJSL dengan pimpinan rapat sementara dari anggota yang secara umur paling tua di antara anggota yang lain. (3) Setelah terpilih Ketua, Sekretaris dan Bendahara, maka rapat selanjutnya dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris.	Tetap
Pasal 14 (1) Pengambilan keputusan dalam LPTJSL dilakukan secara musyawarah mufakat. (2) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat diambil keputusan, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak.	Tetap
Pasal 15 (1) Pengelola LPTJSL tidak diberikan gaji atau honor setiap bulannya, tetapi mendapatkan biaya operasional pertahun. (2) Biaya operasional pengelola dan sekretariat dari APBD Kota Bekasi, dengan perincian sebagai berikut: a. sewa kantor sekretariat selama 1 (satu) tahun; b. peralatan dan perlengkapan kantor sekretariat; c. membayar gaji karyawan sekretariat; d. membayar biaya telepon dan listrik; e. transportasi dan penunjang kegiatan pengelola LPTJSL.	Tetap

(3) Pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	
Pasal 16 (1) Pengelola LPTJSL dinyatakan berhenti apabila : - meninggal dunia; - mengundurkan diri; - tidak melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut; - melakukan tindak pidana dan telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. (2) Pengelola LPTJSL diberhentikan sementara apabila disangkakan melakukan tindak pidana. (3) Apabila Pengelola LPTJSL yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak terbukti, maka pemberhentian sementara akan dicabut. (4) Pemberhentian Pengelola LPTJSL oleh Walikota atas Rekomendasi DPRD. (5) Apabila Ketua LPTJSL diberhentikan sementara maka dilakukan pengangkatan Penjabat Ketua LPTJSL sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2).	Tetap
BAB VII TATA CARA PEREKRUTAN BADAN PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN	
Pasal 17 (1) Walikota membentuk tim seleksi calon pengelola LPTJSL. (2) Tim seleksi terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu : - Ketua 1 (satu) orang; - Sekretaris 1 (satu) orang; - Anggota 1 (satu) orang. (3) Tugas pokok dan fungsi tim seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (4) Seleksi calon pengelola LPTJSL dilakukan berdasarkan tahapan seleksi administrasi, seleksi ujian tertulis dan wawancara serta uji kelayakan dan kepatutan yang selanjutnya disebut fit and proper test.	Tetap

(5) Calon pengelola LPTJSL yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Walikota. (6) Walikota menyampaikan calon pengelola LPTJSL kepada DPRD untuk dilakukan tes uji kepatutan dan kelayakan. (7) Tes uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD melalui panitia khusus. (8) Hasil uji tes kepatutan dan kelayakan disusun berdasarkan hasil penilaian tertinggi secara berurutan dari nomor 1 sampai dengan nomor urut 7. (9) Daftar nama calon hasil seleksi Pengelola LPTJSL diserahkan kepada Walikota oleh Pimpinan DPRD paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (10) Walikota menetapkan susunan pengelola LPTJSL paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat dari Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam Keputusan Walikota.	
Pasal 18 (1) Apabila Ketua atau Sekretaris atau Bendahara LPTJSL berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka dipilih kembali oleh anggota LPTJSL Kota Bekasi. (2) Apabila anggota LPTJSL berhenti maka akan diangkat kembali anggota pengganti berdasarkan hasil penilaian uji tes kepatutan dan kelayakan dengan nomor urut berikutnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).	Tetap
BAB VIII SISTEM INFORMASI	
Pasal 19 (1) LPTJSL menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSL, yang memuat pemutakhiran data perusahaan yang sudah melaksanakan program, buletin serta sosialisasi Program TJSL, secara lengkap dan periodik. (2) Sistem informasi penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi sejenis di Pemerintah Daerah.	Tetap
BAB IX LAPORAN PENGGUNA DAN PENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	

Pasal 20 (1) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan laporan penggunaan dana kepada LPTJSL. (2) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi memperoleh dana TJSL Perusahaan. (3) LPTJSL diwajibkan untuk menyerahkan laporan berupa pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana setiap tahunnya kepada Walikota, DPRD dan perusahaan yang menyerahkan dana TJSL Perusahaan.	Tetap
BAB X PENGHARGAAN	
Pasal 21 (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSL. (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	Tetap
BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA	
Pasal 22 (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSL, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.	Tetap
BAB XII PENGAWASAN	
Pasal 23 (1) DPRD melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengelola LPTJSL. (2) DPRD dapat memanggil pengelola LPTJSL, apabila LPTJSL tidak melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3).	Tetap

BAB XIII KETENTUAN SANKSI	
Pasal 24 (1) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dapat dikenai sanksi administratif berupa: - peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; - pembatasan kegiatan usaha; - pembekuan kegiatan usaha; - pencabutan izin kegiatan usaha. (2) Pengelola LPTJSL yang tidak melaksanakan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dapat diberhentikan oleh Walikota atas rekomendasi DPRD.	Tetap
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 25 Dengan ditetapkan nya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Program TJSL yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan yang baru.	Tetap
BAB XV KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 26 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak disosialisasikan.	Tetap
Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.	Tetap
	Pasal II Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi Pada tanggal 14 Juli 2015 WALI KOTA BEKASI, Ttd. RAHMAT EFFENDI	Ditetapkan di Bekasi Pada tanggal 23 September 2019 WALI KOTA BEKASI, Ttd. RAHMAT EFFENDI
Diundangkan di Bekasi pada tanggal 14 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd. RAYENDRA SUKARMADJI	Diundangkan di Bekasi pada tanggal 23 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd. RENY HENDRAWATI